



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAUBAU
NOMOR 8 TAHUN 2012**

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR : 8 TAHUN 2012

TENTANG

PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa Pinjaman Daerah merupakan Alternatif sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau untuk menutupi kekurangan kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pengaturan menyangkut Pinjaman Daerah, dimaksudkan untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pinjaman Daerah pada Bank atau lembaga keuangan lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau–Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Keuangan [No 52/KMK.010/2006](#) tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah;
 17. Peraturan Menteri Keuangan [No 53/PMK.010/2006](#) tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri;
 18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Baubau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
12. Proyek adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
PRINSIP UMUM PINJAMAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan/atau untuk menutup kekurangan kas.
- (2) Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pinjaman langsung kepada pihak luar negeri yang terjadi karena kegiatan transaksi Obligasi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.
- (3) Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik Daerah yang melekat dalam Proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

BAB III
SUMBER DAN JENIS PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek yang bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah lain;
 - b. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang yang bersumber dari;
 - a. Pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan APBN dan/atau pengadaan Pinjaman Pemerintah dari dalam negeri ataupun luar negeri;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - d. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau masyarakat.
- (3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pasal 6

- (1) Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:

- a. Pinjaman Jangka Pendek;
 - b. Pinjaman Jangka Menengah; dan
 - c. Pinjaman Jangka Panjang.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (4) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 7

Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah melakukan perjanjian pinjaman jangka menengah berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka perjanjian pinjaman jangka menengah tersebut tetap berlaku.

BAB III
BATAS PINJAMAN DAERAH
Pasal 8

- (1) Batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto tahun yang bersangkutan.
- (2) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif Pinjaman Daerah secara keseluruhan paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional.
- (3) Menteri Keuangan menetapkan pedoman pelaksanaan dan mekanisme pemantauan serta pengendalian batas maksimal kumulatif Pinjaman Daerah.

BAB IV
PERSYARATAN UMUM PINJAMAN DAERAH
Bagian Kesatu

Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 9

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dianggarkan dalam APBD tahun bersangkutan.
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.
- c. Persyaratan lainnya yang dipersyaratkan oleh calon pemberi pinjaman.

Bagian Kedua
Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang
Pasal 10

Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
- b. rasio proyeksi kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima).
- c. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah.
- d. Mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB V
PROSEDUR PINJAMAN DAERAH
Bagian Pertama
Ketentuan Pinjaman

Pasal 11

- (1) Setiap Pinjaman Pemerintah Daerah harus mendapat Persetujuan DPRD.
- (2) Berdasarkan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah mengajukan Pinjaman Kepada Calon Pemberi Pinjaman.
- (3) Setiap Pinjaman Pemerintah Daerah dituangkan dalam

Surat Perjanjian Pinjaman dengan pemberi Pinjaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (4) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditandatangani atas nama Daerah oleh Walikota.
- (5) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 huruf c wajib dilaporkan Kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri

Bagian Kedua

Pinjaman Pemerintah Daerah yang bersumber dari Dalam Negeri

Pasal 12

- (1) Pinjaman Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat adalah :
 - a. Pemerintah Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai Surat Persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi
 - b. Pejanjian Pinjaman yang bersumber dari dalam Negeri ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.
- (2) Pemerintahan Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang bersumber selain dari Pemerintah Daerah lainnya sepanjang tidak melampaui batas Kumulatif Pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Prosedur Pinjaman Daerah dari Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah :

- a. Pemerintah Daerah mengajukan usulan Pinjaman Kepada Calon Pemberi Pinjaman.
- b. Calon Pemberi Pinjaman melakukan Penilaian atas usulan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Pinjaman Daerah dilakukan dengan Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Pejabat yang diberi Kuasa dan Pemberi Pinjaman, dengan memperhatikan persyaratan yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah Penerima Pinjaman.

Bagian Ketiga

Penggunaan Pinjaman Daerah

Pasal 13

- (1) Pinjaman Jangka Pendek hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (3) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai Proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

BAB VI

PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH

Pasal 14

Dalam hal pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek menimbulkan Biaya Antara lain Bunga dan Denda, maka Biaya

tersebut dibebankan pada Belanja APBD Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Kewajiban Pembayaran kembali Pinjaman Daerah yang Jatuh Tempo wajib dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan/dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah, dilakukan dalam mata uang sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian Pinjaman antara Kepala Daerah dan pemberi pinjaman.

Pasal 16

- (1) Semua Penerimaan dan Kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Keterangan yang memuat semua Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang Wajib dituangkan dalam Lampiran dan Dokumen APBD.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012


WALIKOTA BAUBAU

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,**



**Drs. AHMAD, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19540115 198607 1 001**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TENTANG
PINJAMAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah mengisyaratkan bahwa Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah yang merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pinjaman Daerah merupakan Alternatif sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau untuk menutupi kekurangan kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan Inisiatif dan Kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Dana Pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber Penerimaan Daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai Pengadaan Prasarana Daerah atau Harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan Penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan Pinjaman,serta memberikan manfaat bagi pelayanan Masyarakat. selain itu, daerah dimungkinkan pula melakukan Pinjaman dengan tujuan lain,seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas Daerah.

Dalam pelaksanaannya, besaran Pinjaman Daerah perlu disesuaikan dengan Kemampuan Daerah karena dapat menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun-tahun berikutnya, sehingga perlu didukung dengan Ketrampilan perangkat Daerah dalam mengelola Pinjaman daerah.

Untuk meningkatkan kemampuan Obyektif dan disiplin Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembalian Pinjaman, maka diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam mengelola Pinjaman Daerah.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang menyangkut Pinjaman Daerah, dengan mengantisipasi kebutuhan masa depan serta dengan mempertimbangkan perlunya mempertahankan kondisi perekonomian daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ kekurangan kas” adalah bentuk pembayaran Kegiatan operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pinjaman Jangka Pendek tidak termasuk Kredit Jangka Pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan, misalnya pelunasan kewajiban atas pengadaan/pembelian barang dan atau jasa tidak

dilakukan pada saat barang dan atau jasa dimaksud diterima. Yang termasuk biaya lain misalnya Biaya Administrasi, Komitmen, Provisi, Asuransi dan Denda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Pemerintah Daerah secara keseluruhan selambat-lambatnya bulan Agustus agar Daerah dapat menetapkan jumlah Pinjaman dalam APBD.

Yang dimaksud dengan “Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Daerah” adalah Total Pinjaman Pemerintah Pusat setelah dikurangi Pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, ditambah Total Pinjaman seluruh

Pemerintah Daerah setelah dikurangi pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Ketentuan ini dimaksud untuk membatasi penggunaan Pinjaman Jangka Pendek hanya untuk menutup pembiayaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD yang mengalami kekurangan arus kas.

Huruf b

Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda antara lain gaji pegawai..

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jumlah sisa Pinjaman Daerah” adalah Jumlah Pinjaman lama yang belum dibayar.

Yang dimaksud dengan “jumlah pinjaman yang akan ditarik” adalah Rencana Pencairan Dana Pinjaman Tahun yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “Penerima Umum APBD Tahun sebelumnya” adalah seluruh Penerimaan

APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Huruf b

Rasio kemampuan keuangan Daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara Proyeksi tahunan jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil tidak termasuk Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, dan Dana Alokasi umum setelah dikurangi belanja Wajib dibagi dengan proyeksi penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya lain yang jatuh tempo setiap tahunnya selama jangka waktu pinjaman yang akan ditarik. Yang dimaksud dengan “belanja wajib” adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD.

$$\text{DSCR} = \frac{\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}}{\text{Belanja Wajib}} > 2,5$$

Angsuran pokok pinjaman + Bunga
+ Biaya Lain

DSCR = Debt Service Coverage Ratio
atau Rasio

Kemampuan Membayar Kembali
Pinjaman

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil dan

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Persetujuan DPRD dimaksud termasuk dalam hal Pinjaman tersebut diterus pinjamkan dan atau diteruskan sebagai penyertaan modal kepada BUMD.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR